



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/92
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD AL-WAJID

Aceh Utara , 15 Desember 2017

Kepada Yth,
Kepala PAUD AL-WAJID
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Tanah Luas Nomor : 421.1/209 Tanggal : 24 Agustus 2017 Hal : Izin Operasional PAUD AL-WAJID Gampong Pante B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga	: PAUD AL-WAJID
Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 2017
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan PAUD AL-WAJID
Alamat	: Gampong Pante B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
TMT	: 15 Desember 2017
No. NPSN	
No. NSS	

3. Dengan Ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 15 Desember 2017 s/d 15 Desember 2019 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.



Tembusan

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- 2 Bupati Aceh Utara
- 3 Kepala UPTD-PK Tanah Luas
- 4 Arsip